



**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**KECAMATAN SUMBER JAYA**  
**PEKON WAY PETAI**

*Jl. Pasar Pagi Way Petai Kecamatan Sumber Jaya Kabupaten Lampung Barat*

**SURAT KEPUTUSAN PERATIN/LURAH WAY PETAI**  
**NOMOR: 141/ /SK/2013/VI/2026**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN DESA SIAGA TUBERKULOSIS**

- Menimbang :**
1. bahwa Indonesia merupakan negara Asia Tenggara dengan beban masalah TBC terbanyak di dunia sehingga saat ini Tuberkulosis menjadi program prioritas dalam pembangunan bidang Kesehatan di Indonesia;
  2. bahwa Tuberkulosis juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Way petai Kabupaten Lampung Barat melalui Surat Keputusan Peratin/Lurah;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
  2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);
  3. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes /SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
  5. Hasil musyawarah desa tanggal 02 Juni 2026 tentang pembentukan Desa Siaga Tuberkulosis;

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Desa Siaga Tuberkulosis di Pekon/Kelurahan Way petai, Kecamatan Sumber jaya, Kabupaten Lampung Barat.
- KEDUA** : Desa Siaga Tuberkulosis bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya Tuberkulosis, melakukan deteksi dini kasus Tuberkulosis, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan Tuberkulosis.
- KETIGA** : Susunan Tim Pengelola Desa Siaga Tuberkulosis sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT** : Tim Desa Siaga Tuberkulosis bertanggung jawab kepada Kepala Desa dan bekerja sama dengan Puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan Tuberkulosis di tingkat desa.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Way petai  
Pada tanggal 04 Juni 2026



Tembusan:  
1. Camat .....;  
2. Arsip



Lampiran : Surat Keputusan Peratin/Lurah Way petai  
Nomor : 141/10 /SK/2013/VI/2026

**SUSUNAN TIM PENGELOLA DESA SIAGA TUBERKULOSIS  
PEKON/KELURAHAN WAY PETAI**

| NO | Nama Lengkap   | Jabatan dalam Pengurus             | Keterangan |
|----|----------------|------------------------------------|------------|
| 1  | SUTAN SAHRIL   | Ketua                              |            |
| 2  | ANDI AHDIANSAH | Wakil Ketua                        |            |
| 3  | SITI AMINAH    | Sekretaris                         |            |
| 4  | KERDIAN DINATA | Bendahara                          |            |
| 5  | AJID PRAYOGA   | Anggota Perwakilan Kader Posyandu  |            |
| 6  | INDRA JAYA     | Anggota Perwakilan Pemangku/Kaling |            |
| 7  | SAMSURI        | Anggota Tokoh Masyarakat           |            |
| 8  | BASRIN         | Anggota Tokoh Masyarakat           |            |
| 9  | JALALUDIN      | Anggota Tokoh Masyarakat           |            |
| 10 | JABARUDIN      | Anggota Tokoh Masyarakat           |            |

